



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SALINAN

Jl. Proklamator No.165 Bandarjaya – Lampung Tengah

Telp. (0725) 529519

Email : kab_lampungengah@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 09/HK.03.2/1802/3/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA;
- b. bahwa penunjukan dan Penetapan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 :

Nama : Mohd. Ade Chandra

NIP : 198404072009121002

Pangkat/Gol : III.a / Penata Muda

Jabatan : Operator E-Monev Bappenas dan SMART DJA

KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Alikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022.

- KETIGA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
- KEEMPAT Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya.
Pada Tanggal 17 Januari 2022.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah,

Ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Pit. KASUBBAG HUKUM



HARDI ANGGA SAPUTRA